



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 973/HK- II / 157 /2022

TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TARAKAN TENTANG
PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KOTA TARAKAN

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya Pembentukan Rancangan Peraturan Wali Kota Tarakan tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Tarakan, perlu membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini, karena tugas dan jabatannya mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Tim dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Tarakan tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Tarakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Tarakan tentang tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Tarakan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU:
- a. merencanakan dan menginventarisasi referensi guna penyusunan materi Rancangan Peraturan Wali Kota terkait tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Tarakan;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Wali Kota Tarakan tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Tarakan;
 - c. melakukan koordinasi secara aktif dengan Perangkat Daerah dalam rangka kelancaran proses pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Tarakan tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Tarakan;

- d. melaksanakan kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Tarakan tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Tarakan; dan
- e. memberikan saran dan perbaikan dalam pembahasan untuk penyempurnaan terkait substansi yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Wali Kota sebelum proses penetapan.


KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan

pada tanggal 25 Februari 2022

WALI KOTA TARAkan,




KHAIRUL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 973/HK- II / 157 / 2022
TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
TENTANG PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN DI KOTA TARAKAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
WALI KOTA TARAKAN TENTANG PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA TARAKAN

- PENGARAH : Wali Kota Tarakan
- KETUA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan
Aset Daerah Kota Tarakan
- SEKRETARIS : Kepala Bagian Hukum
- KOORDINATOR : Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan
- ANGGOTA : 1. Penilai Pemerintah Ahli Muda/Sub Koordinator
Subbagian Perencanaan, Pendataan dan Pelaporan
2. Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan
3. Kepala Sub Bidang Pengawasan Kepatuhan
4. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Sub
Bagian Perundang-Undangan
5. Riski,SH,MH (Bagian Hukum)
6. Fatrisia Febriani,SH,MH (Bagian Hukum)
7. Syahrullah,SE (BPKPAD)

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL